

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. IX.E.1 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DAN POJK NO.31/2015 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI).



Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor

Gedung Mitra Lantai 3

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21

Jakarta 12930, Indonesia

Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800

www.indikaenergy.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2018.

DAFTAR ISI

| BAB | ISI | HALAMAN |
|------------|--|----------------|
| I | DEFINISI DAN SINGKATAN | 3 |
| II | PENDAHULUAN | 4 |
| III | URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN | 5 |
| IV | RINGKASAN LAPORAN PENILAI | 10 |
| V | PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI | 16 |
| VI | INFORMASI TAMBAHAN | 16 |

BAB I – DEFINISI DAN SINGKATAN

Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

BKPM berarti Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dewan Komisaris berarti Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan.

Direksi berarti Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

IDR atau Rp berarti Rupiah, yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

ILSS berarti PT Indika Logistic & Support Services, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu anak perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Kantor Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No.IX.E.1 dan POJK 31/2015.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Jual Beli Saham.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan.

KPI berarti PT Kuala Pelabuhan Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan pada tanggal 12 Maret 2018 dalam laporan No. GA118 0174 IE FAN tanggal 12 Maret 2018.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Peraturan No. IX.E.1 berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Jual Beli Saham berarti Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 06 tanggal 28 Juni 2018 antara ILSS sebagai penjual dan Petrosea sebagai pembeli yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, SH., Notaris di Kabupaten Bekasi.

Perseroan berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.1.

Petrosea berarti PT Petrosea Tbk., berkedudukan di Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

POJK No.31/2015 berarti Peraturan No.31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

Saham Yang Dijual adalah 380.000 saham ILSS di KPI yang mewakili 95% total kepemilikan saham di KPI.

Transaksi Jual Beli Saham berarti transaksi pembelian saham ILSS dalam KPI oleh Petrosea berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham.

USD atau US\$ berarti Dollar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

UU Perseroan Terbatas berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB II – PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Saham antara dua Perusahaan Terkendali Perseroan, yaitu ILSS sebagai penjual dan Petrosea sebagai pembeli, atas 380.000 saham ILSS di KPI pada tanggal 28 Juni 2018. ILSS dan Petrosea merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, terdapat kesamaan pihak dalam susunan pengurus ILSS dan Petrosea. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No.31/2015, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para Pemegang Saham.

Dalam hal ini, baik ILSS dan Petrosea telah meminta perhitungan nilai pasar wajar saham KPI kepada Kantor Jasa Penilai Publik untuk memberikan penilaian serta memberikan pendapat kewajaran atas transaksi jual beli saham KPI antara ILSS dan Petrosea tersebut ("**Transaksi Jual Beli Saham**").

Transaksi Jual Beli Saham ini juga telah mendapat persetujuan korporasi dari masing-masing pihak yang terlibat.

BAB III - URAIAN MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. LATAR BELAKANG TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM

Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia dengan portofolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi, sumber daya energi, dan infrastruktur energi. Dalam rangka mengembangkan dan mendorong pertumbuhan usaha Perseroan serta kegiatan usaha dan bisnis dari kelompok usaha Perseroan khususnya di bidang jasa pelayanan pelabuhan, maka Perseroan beserta kedua anak perusahaannya, ILSS dan Petrosea bermaksud untuk melaksanakan Transaksi Jual Beli Saham.

Transaksi Jual Beli Saham ini, secara langsung, memberikan nilai tambah strategis diantara kelompok usaha Perseroan dan mengoptimalkan kegiatan usaha Perseroan. Secara lebih lanjut, transaksi ini akan memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan energi terintegrasi papan atas di Indonesia serta menegaskan komitmen Perseroan untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.

2. MANFAAT TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM

Transaksi Jual Beli Saham ini termasuk salah satu strategi Perseroan yang bermanfaat untuk lebih mengembangkan kelompok usaha Perseroan serta menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan di bidang energi maupun industri penunjang sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi. Transaksi Jual Beli Saham diantara anak usaha Perseroan diharapkan mampu mengintegrasikan dan mengoptimalkan layanan terhadap klien serta dapat menunjang pengembangan bisnis Perseroan.

3. SIFAT TRANSAKSI

Transaksi Jual Beli Saham ini merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1 mengingat pihak-pihak yang bertransaksi yaitu KPI, ILSS, dan Petrosea merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, unsur afiliasi juga dapat dilihat dari adanya rangkap jabatan di dalam KPI, Petrosea, dan Perseroan, sebagai berikut:

| Nama | Rangkap Jabatan | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | Perseroan | Jabatan Pada Petrosea | Jabatan Pada ILSS | Jabatan Pada KPI |
| Eddy Junaedy Danu | Direktur | Komisaris | Komisaris Utama | - |
| Richard Bruce Ness | Wakil Komisaris Utama | Komisaris Utama | Komisaris | Komisaris Utama |
| Purbaja Pantja | - | Komisaris | Komisaris | - |

4. OBYEK TRANSAKSI

4.1 Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham

Pada tanggal 28 Juni 2018, ILSS dan Petrosea telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham. Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Perjanjian Jual Beli Saham.

Penjual : ILSS
Pembeli : Petrosea
Saham Yang Dijual : 380.000 saham atau 95% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di KPI
Harga Pembelian : IDR 120.751.650.000,00
Hukum Yang Mengatur : Hukum Indonesia
Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Transaksi Jual Beli Saham ini telah memperoleh persetujuan dari BKPM melalui Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal No. 375/1/PI-PB/PMA/2018 tertanggal 8 Juni 2018.

4.2 Nilai Transaksi Jual Beli Saham:

IDR 120.751.650.000,00.

Nilai Transaksi tersebut kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Dengan demikian, Transaksi Jual Beli Saham bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM

(a) KPI

Riwayat Singkat

KPI didirikan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 5 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C2-2.840.HT.01.01.Th.95 tanggal 22 Februari 1995. Anggaran Dasar KPI telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 10 tanggal 20 April 2018 dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183385 tanggal 8 Mei 2018.

Saat ini KPI berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Gedung Plaza 89, Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav X-7 No.6, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan KPI ialah berusaha dalam bidang usaha operator pelabuhan, usaha transportasi, kontraktor (jalan), dan penyediaan jasa pelayanan (pemeliharaan dan perbaikan peralatan berat), khususnya untuk perseroan terbatas PT Freeport Indonesia Company di Amamapare, Irian Jaya.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan KPI saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 879.200.000,00 (atau setara dengan USD400.000)
Modal Ditempatkan/Disetor : Rp 879.200.000,00 (atau setara dengan USD400.000)
Nilai nominal per saham : Rp 2.198,00 (atau setara dengan USD1)

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Penerbit saat ini adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham | Jumlah saham | Jumlah Nilai Nominal (USD) | % |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|
| PT Indika Logistic & Support Services | 380.000 | 380.000 | 95 |
| Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. | 20.000 | 20.000 | 5 |

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KPI saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Jibril Muchtar Bahar
Direktur : Mariancon Simbolon
Direktur : Insinyur Arony Dominggus Faruwu

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Richard Bruce Ness
Komisaris : Burhan Sutanto
Komisaris : David Richard Gilbert

(b) **ILSS sebagai penjual berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham**

Riwayat Singkat

ILSS didirikan berdasarkan Akta No. 92 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-53079.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 10 November 2010. Anggaran Dasar ILSS telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 09 tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Ungke Mulawanti, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-0010999.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 18 Mei 2018.

Saat ini ILSS berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Graha Mitra lantai 4, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan kegiatan perusahaan di pelabuhan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 500.000.000.000,00
Modal ditempatkan/disetor : Rp 140.358.000.000,00
Nilai nominal per saham : Rp 1.000.000,00

Susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham | Jumlah saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|
| PT Indika Energy Infrastructure | 140.241 | 140.241.000.000 | 99,91 |
| PT Indika Inti Corpindo | 117 | 117.000.000 | 0,09 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------------|------------|
| Total | 140.358 | 140.358.000.000 | 100 |
|--------------|----------------|------------------------|------------|

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ILSS saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

| | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Direktur Utama | : | Widjaja Surjatna Sumarjadi |
| Direktur | : | Burhan Sutanto |
| Direktur Independen | : | David Edward Adams |

Dewan Komisaris

| | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| Komisaris Utama | : | Insinyur Eddy Junaedy Danu |
| Komisaris | : | Richard Bruce Ness |
| Komisaris | : | Purbaja Pantja |
| Komisaris | : | Kamen Kamenov Palatov |
| Komisaris | : | Bob Kamandanu |

(c) Petrosea sebagai pembeli saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham

Riwayat Singkat

Petrosea didirikan berdasarkan Akta No. 75 tanggal 21 Februari 1972 yang dibuat di hadapan Notaris Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 Nopember 1972 dan didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 3236 tanggal 7 Desember 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12, tanggal 9 Februari 1973 dan Tambahan Berita Negara No. 96. Anggaran Dasar Petrosea telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 32 tanggal 16 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Tafani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-0057377.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 23 April 2018.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia.

Saat ini Petrosea berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Indy Bintaro Office Park, Building B, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Petrosea adalah menjalankan usaha dalam bidang penyediaan multi disiplin rekayasa, jasa konstruksi, contracting, jasa pertambangan, penyediaan perbekalan (logistik) dan peralatan untuk mendukung kegiatan/operasi industri minyak, gas bumi, sektor pertambangan, dan pengembangan infrastruktur di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Petrosea saat ini adalah sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| Modal dasar | : | Rp 201.721.000.000,00 |
| Modal Ditempatkan/Disetor | : | Rp 50.430.250.000,00 |
| Nilai nominal per saham | : | Rp 50,00 |

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Petrosea per 31 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham | Jumlah saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| PT Indika Energy Tbk. | 704.014.200 | 35.200.710.000,00 | 69,80 |
| Masyarakat | 304.590.800 | 15.229.540.000,00 | 30,20 |
| Total | 1.008.605.000 | 50.430.250.000,00 | 100 |

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Petrosea saat ini adalah sebagai berikut:


Direksi

Direktur Utama : Hanifa Indradjaya
 Direktur : Johannes Ispurnawan
 Direktur Independen : Romi Novan Indrawan


Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Richard Bruce Ness
 Komisaris : Eddy Junaedy Danu
 Komisaris : Purbaja Pantja
 Komisaris Independen : Osman Sitorus
 Komisaris independen : Abdurrachman Kun Wibowo

6. STRUKTUR KELOMPOK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI



SETELAH



7. Pengaruh Transaksi Jual Beli Saham Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan melalui ILSS akan mendapatkan keuntungan dari Transaksi Jual Beli Saham yang berasal dari selisih harga jual dengan sisa nilai investasi. Atas keuntungan tersebut, setelah dikurangi oleh sisa kerugian pajak dari tahun sebelumnya, mengakibatkan kenaikan liabilitas lancar berupa utang pajak yang harus dibayarkan Perseroan. Selain itu, Transaksi Jual Beli Saham ini mengakibatkan penurunan ekuitas Perseroan yang disebabkan oleh kenaikan pada kepentingan non-pengendalian dari kepemilikan KPI karena kepemilikan Perseroan pada Petrosea lebih rendah dibandingkan kepemilikan Perseroan pada ILSS. Hasil dari Transaksi Jual Beli Saham, oleh ILSS akan digunakan untuk mengembangkan lini bisnis baru untuk menunjang visi misi Perseroan sebagai kelompok usaha terintegrasi di sektor energy.

BAB IV - RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No.IX.E.1, terkait Transaksi Jual Beli Saham yang dilakukan oleh ILSS dan Petrosea, ILSS telah meminta KJPP, penilai independen yang terdaftar di OJK, untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi Jual Beli Saham sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. File No.STH-2018-138-B tanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Tonny Hambali, MAPPI (Cert).

1. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi Jual Beli Saham adalah:

- KPI
- ILSS sebagai penjual
- Petrosea sebagai pembeli

2. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Transaksi Jual Beli Saham, merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1 mengingat pihak-pihak yang bertransaksi yaitu KPI, ILSS, dan Petrosea merupakan entitas anak Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, unsur afiliasi juga dapat dilihat dari adanya rangkap jabatan yaitu sebagai berikut:

| Nama | Rangkap Jabatan | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | Perseroan | Jabatan Pada Petrosea | Jabatan Pada ILSS | Jabatan Pada KPI |
| Eddy Junaedy Danu | Direktur | Komisaris | Komisaris Utama | - |
| Richard Bruce Ness | Wakil Komisaris Utama | Komisaris Utama | Komisaris | Komisaris Utama |
| Purbaja Pantja | - | Komisaris | Komisaris | - |

Total nilai Transaksi Jual Beli Saham sebesar IDR 120.751.650.000,00 atau setara dengan USD8.550.000 berdasarkan nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat dengan mata uang Rupiah JISDOR rata-rata 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian yaitu sebesar USD 1 = Rp. 14.123, bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.2, dimana berdasarkan laporan keuangan audit konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2017 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD1.115.022.320, sehingga nilai Transaksi Jual Beli Saham adalah setara dengan 0,77% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2017.

Sehingga, Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini diperlukan untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

3. OBYEK TRANSAKSI

Sesuai dengan penugasan yang diberikan, ruang lingkup obyek transaksi penilaian yang dilakukan oleh KJPP adalah pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi Jual Beli Saham melalui analisis kewajaran, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi Pembelian Saham.

4. TANGGAL PENILAIAN (*CUT-OFF DATE*) PENDAPAT KEWAJARAN

Pemberian pendapat kewajaran ini dilakukan per tanggal 31 Desember 2017.

5. INDEPENDENSI PENILAI

Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Jual Beli Saham ini, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan.

KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang KJPP terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisa kewajaran ini.

6. MANFAAT TRANSAKSI

Transaksi Jual Beli Saham ini termasuk salah satu strategi Perseroan yang bermanfaat untuk lebih mengembangkan kelompok usaha Perseroan serta menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan di bidang energi maupun industri penunjang sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi. Transaksi diantara anak usaha Perseroan diharapkan mampu mengintegrasikan dan mengoptimalkan layanan terhadap klien serta dapat menunjang pengembangan bisnis Perseroan.

7. DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN

- Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham KPI antara ILSS dan Petrosea
- Draft Surat Keterbukaan Informasi yang disusun oleh manajemen Perseroan
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Henri Arifian pada tanggal 8 Maret 2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Henri Arifian pada tanggal 16 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus pada tanggal 6 Maret 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus pada tanggal 10 Maret 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
- Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma internal per tanggal 31 Desember 2017
- Laporan Tahunan (*Annual Report*) Perseroan untuk tahun 2017
- Proyeksi Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi dan Arus Kas Perseroan berikut anak-anak perusahaannya untuk periode 2018 sampai 2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan
- Penilaian saham KPI yang KJPP lakukan per tanggal 31 Desember 2017 dengan laporan nomor File No. STH-2018-138-A tanggal 25 Juni 2018.
- Wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan sehubungan dengan Transaksi Jual Beli Saham.
- Penelaahan atas data dan informasi yang KJPP peroleh yang berkaitan Transaksi Jual Beli Saham tersebut yang dianggap relevan.

8. ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Jual Beli Saham, KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain :

1. Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan oleh penilai usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.

2. Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh penilai usaha berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiannya.
5. Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat dipercaya. Penilai usaha tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
9. Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil Pendapat Kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
10. KJPP sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya KJPP tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
11. Laporan Pendapat Kewajaran ini harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.
12. KJPP berasumsi bahwa data-data yang diberikan kepada KJPP adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan KJPP tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.
13. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan. Disamping itu, penyusunan pendapat kewajaran ini juga dilandaskan pada asumsi bahwa manajemen Perseroan dan pihak-pihak yang akan bertransaksi akan melaksanakan Transaksi Jual Beli Saham berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana telah diungkapkan manajemen Perseroan kepada KJPP.

KJPP menganggap bahwa semua informasi dan data dari Manajemen tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.

KJPP juga beranggapan bahwa sejak tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Jual Beli Saham sampai tanggal efektifnya Transaksi Jual Beli Saham, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan

Pendapat ini.

KJPP juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi Jual Beli Saham dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

Pendapat atas Kewajaran Transaksi Jual Beli Saham ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan, ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk OJK pada tanggal surat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.

KJPP tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Transaksi Jual Beli Saham tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.

Pendapat Kewajaran atas Transaksi Jual Beli Saham ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Jual Beli Saham ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi Jual Beli Saham tersebut atau mengambil tindakan-tindakan tertentu atas Transaksi Jual Beli Saham tersebut.

KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat KJPP karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

9. **METODOLOGI PENILAIAN KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI**

Metodologi penilaian Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dengan **analisis transaksi**, **analisis kualitatif** (*Qualitative Analysis*) maupun **analisis kuantitatif** (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

10. **ANALISIS ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI**

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif yang kami lakukan terhadap Rencana Transaksi dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan melalui entitas anaknya yaitu ILSS bermaksud untuk menjual 380.000 lembar saham KPI atau yang setara dengan 95% kepemilikan pada KPI yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada entitas anak Perseroan lainnya yaitu Petrosea.
2. Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia dengan portofolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi, sumber daya energi, dan infrastruktur energi. Dalam rangka mengembangkan dan mendorong pertumbuhan usaha Perseroan serta kegiatan usaha dan bisnis dari kelompok usaha Perseroan khususnya di bidang jasa pelayanan pelabuhan, maka Perseroan beserta kedua anak perusahaannya, ILSS dan Petrosea bermaksud untuk melaksanakan transaksi jual beli saham KPI antara ILSS dan Petrosea.

Transaksi Jual Beli Saham ini, secara langsung, memberikan nilai tambah strategis diantara kelompok usaha Perseroan dan mengoptimalkan kegiatan usaha Perseroan. Secara lebih

lanjut, transaksi ini akan memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan energi terintegrasi papan atas di Indonesia serta menegaskan komitmen Perseroan untuk berkontribusi pada pembangunan nasional

3. Alasan dilakukannya Rencana Transaksi, antara lain, adalah sebagai berikut:
 - i. Sebagai bagian dari usaha Perseroan untuk melakukan proses restrukturisasi kegiatan usaha Perseroan khususnya optimalisasi bidang jasa pelayanan pelabuhan yang menyeluruh dan terintegrasi.
 - ii. Perseroan berkeyakinan, dengan terlaksananya transaksi ini, diharapkan dapat menciptakan nilai tambah strategis diantara kelompok usaha Perseroan.
 - iii. Dengan transaksi jual beli saham ini, Petrosea sebagai salah satu anak usaha Perseroan diharapkan dapat lebih mengintegrasikan dan mengoptimalkan layanan terhadap klien (termasuk namun tidak terbatas pada PT Freeport Indonesia). Di sisi lain, dana yang didapatkan dari penjualan saham KPI oleh ILSS, akan digunakan untuk menunjang kebutuhan modal dari pengembangan bisnis di bidang penyimpanan bahan bakar.

4. Berdasarkan laporan penilaian saham KPI atas saham yang dimiliki oleh ILSS yang telah KJPP keluarkan, yaitu laporan File No. STH-2018-138-A tanggal 25 Juni 2018, nilai pasar wajar ekuitas KPI untuk 380.000 lembar saham atau 95% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar USD15.600.976 (lima belas juta enam ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat). Adapun harga saham yang disepakati kedua belah pihak adalah sebesar USD 16.150.000, dalam Peraturan VIII.C.3, dinyatakan bahwa batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai tidak boleh melebihi 7,5% dari nilai yang dijadikan acuan, sehingga harga tersebut tidak melebihi 7,5% dari batas yang dimaksud. Namun, mengingat harga tersebut masih mencakup kas yang kemudian dibagi sebagai deviden sebesar USD 8.000.000 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 KPI tanggal 2 April 2018. Porsi yang diterima oleh ILSS sesuai dengan kepemilikannya adalah sebesar USD7.600.000, maka Rencana Transaksi dilakukan dengan total nilai sebesar **USD8.550.000** (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat). Sebagai catatan, pembayaran atas total nilai Rencana Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat dengan mata uang Rupiah JSDOR rata-rata 3 (tiga) hari kerja.

5. Manfaat dari Rencana Transaksi ini adalah sebagai berikut, Transaksi Jual Beli Saham ini termasuk salah satu strategi Perseroan yang bermanfaat untuk lebih mengembangkan kelompok usaha Perseroan serta menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan di bidang energi maupun industri penunjang sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi. Transaksi diantara anak usaha Perseroan diharapkan mampu mengintegrasikan dan mengoptimalkan layanan terhadap klien serta dapat menunjang pengembangan bisnis Perseroan.

Selain itu nilai tambah dari Rencana Transaksi dapat juga dilihat berdasarkan perbandingan Nilai Kini Arus Kas Bersih Perseroan dalam kondisi Melakukan dan Tidak Melakukan Rencana Transaksi, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Kondisi | Nilai Kini Arus Kas Bersih |
|---|----------------------------|
| Melakukan Rencana Transaksi - dalam USD | 904.299.217 |
| Tidak Melakukan Rencana Transaksi - dalam USD | 903,228,859 |
| Kenaikan nilai kini arus kas bersih | 1.070.358 |

Berdasarkan analisis arus kas bersih Perseroan seperti terlihat dalam tabel diatas, nilai kini

arus kas bersih Perseroan dalam kondisi Melakukan Rencana Transaksi lebih tinggi sebesar USD1.070.358 dibandingkan dalam kondisi Tidak Melakukan Rencana Transaksi.

6. Selain manfaat dan keuntungan dari Rencana Transaksi ini, Perseroan juga dihadapkan pada beberapa resiko antara lain:
- Risiko yang sifatnya kontingen yang tidak dapat diprediksi saat ini yang mungkin muncul di masa yang akan datang, seperti fluktuasi ekonomi juga yang dapat mempengaruhi dan/atau meningkatkan biaya operasional sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan;
 - PT Freeport Indonesia, sebagai klien dari KPI, tidak dapat menyesuaikan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B yang dimilikinya saat ini menjadi Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini;
 - Ketidakmampuan Perseroan untuk terus mengembangkan proyek secara efisien atau untuk mencapai jasa pelayanan yang diharapkan; dan
 - Hilangnya personil kunci dan kegagalan manajemen KPI untuk melakukan transisi paska Transaksi Jual Beli Saham dengan lancar.

11. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah wajar (*fair*).

BAB V - PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Transaksi Jual Beli Saham.

BAB VI - INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseoran yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Jual Beli Saham harap menghubungi:

PT Indika Energy Tbk.

Gedung Mitra Lantai 3
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
www.indikaenergy.co.id